

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA  
PRIBADI (*DOXING*) ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA**

Oleh:

**CALLISTA ADANI CHENDRA**

**2110113035**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)**




**Pembimbing:**

- 1. Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.**
- 2. Iwan Kurniawan, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024/2025**

**No.Reg: 10/PK-IV/II/2025**

	No. Alumni Universitas	Callista Adani Chendra	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/ 12 April 2003 b. Nama Orangtua : Dieny Chendra Nina Putri Rahmadian c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2110113035	f. Tanggal Lulus : 13 Maret 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 7 Bulan i. IPK : 3,87 j. Alamat : Jalan Bunga Sakura Raya II Blok N-12, Sakura Regency, Jati Asih, Bekasi Selatan	

**PERBANDINGAN REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*) ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA**  
*(Callista Adani Chendra, 2110113035, Fak. Hukum Universitas Andalas, 114 Hlm, 2025)*

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa tantangan baru dalam perlindungan data dan keamanan siber. Perlindungan data merupakan hak privasi seluruh individu yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Adanya kejahatan siber seperti *doxing* yang menargetkan data pribadi sebagai objek kejahatan menjadi urgensi negara untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Indonesia baru memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang diundangkan dalam UU PDP, berbanding dengan Singapura yang telah lebih dahulu mengatur perlindungan data pribadi dalam PDPA 2012. Berdasarkan hal tersebut, perumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah perbandingan regulasi perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Singapura? 2. Bagaimanakah perbandingan regulasi tindak pidana penyebaran data pribadi (*doxing*) antara Indonesia dan Singapura? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian, terdapat persamaan dan perbedaan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan Singapura terkait aturan perlindungan data pribadi dan tindak pidana *doxing*. Dalam UU PDP dan PDPA, adanya persamaan dalam prinsip perlindungan data pribadi, definisi data pribadi, hak subjek data pribadi, petugas perlindungan data pribadi, dan transfer data pribadi. Adanya perbedaan beberapa aturan mengenai klasifikasi data pribadi, aturan DNC, aturan *Dictionary Attacks* dan *Address-Harvesting Software*, pelanggaran terhadap data pribadi beserta sanksinya, dan lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Singapura memiliki PDPC sebagai lembaga pengawas perlindungan data pribadi di sektor privat dan SNDGG di sektor publik, sementara Indonesia hingga kini belum memiliki lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen. Singapura mengatur tindakan *doxing* dalam PDPA dan POHA dengan menjabarkan kategori dan tujuan *doxing* yang dilakukan oleh pelaku dengan niat memberikan dampak nyata bagi korban. Indonesia mengatur tindakan *doxing* dalam UU PDP yang menekankan pada pelaku melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi tidak mengatur lebih lanjut mengenai kategori dan tujuan dari tindakan *doxing*.

**Kata Kunci:** Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi, Privasi, *Doxing*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 13 Maret 2025

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.	Efren Nova, S.H., M.H.


Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Callista Adani Chendra	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Jakarta/12 <sup>th</sup> April 2003 b. Parents' Name : Dieny Chendra Nina Putri Rahmadian c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. Student ID : 2110113035	f. Graduation Date : 13 <sup>th</sup> March 2025 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 3 years 7 month i. GPA : 3,87 Address : Jalan Bunga Sakura Raya II Blok N-12, Sakura Regency, Jati Asih, Bekasi Selatan	

**COMPARISON OF PERSONAL DATA PROTECTION REGULATION IN RELATION TO THE CRIME OF DISSEMINATION OF PERSONAL DATA (DOXING) BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE**  
(Callista Adani Chendra, 2110113035, Faculty of Law, Andalas University, 114 Pages, 2025)


**ABSTRACT**

The rapid development of technology brings new challenges to privacy and cybersecurity. Data protection is the right to privacy of all individuals, which is part of human rights. The existence of cybercrime such as doxing, which targets personal data as an object of crime, has become an urgency for the state to provide protection for personal data. Indonesia has only promulgated regulations on the protection of personal data in the PDP Law, while Singapore first regulated the protection of personal data in the PDPA 2012. Based on this, the problems formulated in this thesis are: 1. What is the comparison of personal data protection regulations between Indonesia and Singapore? 2. What is the comparison of criminal offense of personal data dissemination (doxing) regulation between Indonesia and Singapore? The research method used is normative legal research. From the results of the research, there are similarities and differences in the laws and regulations of Indonesia and Singapore related to the regulation of personal data protection and the criminal offense of doxing. In the PDP Law and PDPA, there are similarities in the principles of personal data protection, definition of personal data, rights of personal data subjects, personal data protection officer, and personal data transfer. There are differences in several rules regarding the classification of personal data, DNC rules, Dictionary Attacks and Address-Harvesting Software rules, personal data violations and sanctions, and personal data protection supervisory institution. Singapore has PDPC as its personal data protection supervisory institution in the private sector and SNDGG in the public sector, while Indonesia has yet to have an independent personal data protection supervisory institution. Singapore regulates doxing in the PDPA and POHA by outlining the categories and purposes of doxing committed by the perpetrator with the intention of having a tangible impact on the victim. Indonesia regulates the act of doxing in the PDP Law which emphasizes that the perpetrator commits an unlawful act to benefit themselves, but does not further regulate the categories and purposes of doxing.

**Keywords: Personal Data, Personal Data Protection, Privacy, Doxing**

This minor thesis has defended in front of the examiner team at March 13<sup>th</sup>, 2025.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Dr. A. Irzal Riäs, S.H., M.H.	Efren Nova, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of State Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.

  
Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: